



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 07 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyuksesan program pendidikan untuk seluruh bangsa Indonesia sebagai salah satu tujuan pembangunan jangka panjang, antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Pringsewu saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

dan

**BUPATI PRINGSEWU
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN
BUTA AKSARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Behas huta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Pringsewu yang dapat membaca dan menulis aksara latin.
6. Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Pringsewu dari kondisi buta aksara.
8. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
9. Penuntasan buta aksara adalah pemenuhan kebutuhan belajar secara individu yang belum mampu membaca, menulis aksara latin dan berhitung yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dan pemerintah melalui prinsip pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran.
10. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk menyiapkan warga masyarakat yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan secara profesional, yang dapat menjawab tantangan untuk pengangguran dalam rangka memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri.
11. Kelompok Belajar adalah kelompok yang terdiri dari warga belajar yang masih belum bisa baca tulis berusia antara 15-45 tahun keatas yang memiliki kemauan untuk belajar membaca dalam rangka meningkatkan mutu hidup yang mempunyai jadwal pembelajaran, rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan bahan belajar.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Lembaga Pendidikan yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang lengkap dan terorganisir.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Pasal 2

Pemberantasan bebas buta aksara merupakan gerakan pemerintah daerah dan masyarakat secara integratif dan berkesinambungan dengan tujuan:

- a. membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat;

- b. mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua; dan
- c. mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Fungsi Pemberantasan Buta Aksara adalah untuk membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis atau berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan dalam pendidikan keaksaraan.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran umum penuntasan buta aksara adalah semua penduduk di Kabupaten Pringsewu, terutama yang memiliki masalah buta aksara.
- (2) Sasaran fungsional adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas, sampai 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional yang meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar; dan
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan bantuan dana operasional kegiatan dan tunjangan bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian serta besarnya bantuan tunjangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan program pemberantasan buta aksara.

- (2) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu;
 - b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu ; dan
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

Pasal 7

- (1) Keberhasilan pemberantasan buta aksara merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di Tingkat:
 1. Kabupaten/Kota;
 2. Kecamatan;
 3. Kelurahan dan Pekon.
 - b. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta.
- (3) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara latin bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya pemberantasan buta aksara dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait.

- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pemberantasan buta aksara secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara latin bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang aspek kemampuan baca tulis aksara latin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 September 2017

dto
SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 26 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 07
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU: 04/PERC/PRING/2017

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

I. UMUM

Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dalam rangka percepatan penuntasan buta aksara yang meliputi usia penduduk 15 tahun sampai dengan dengan 45 tahun dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Batasan usian 15-45 tahun sesuai dengan kemampuan produktif seseorang, meskipun tidak menutup kemungkinan di atas usia tersebut juga mengikuti program pemberantasan buta aksara ini.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Aspek kemampuan baca aksara merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat yang buta aksara. Program yang dibuat harus menyesuaikan pada kemampuan dasar tersebut.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017
NOMOR 07